

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HARTA BERSAMA
YANG DIJADIKAN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA
(STUDI PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG MEDAN
SUNGGAL)**

JURNAL

Oleh

RENI ANGGRAINI

157011014/M.Kn



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HARTA BERSAMA YANG
DIJADIKAN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA
(STUDI PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG MEDAN
SUNGGAL)**

RENI ANGGRAINI

ABSTRACT

The result of the research shows that according to Article 36, paragraph 1 of Law No. 1/1974 on Marriage states that the marriage couple can use joint property with the consent of both of them. Therefore, the credit contract with joint property used as fiduciary collateral has to be the consent of both husband and wife. In the case of the credit contract with joint property used as fiduciary collateral at PT. Pegadaian (Persero), Medan Sunggal Branch, the personnel of the pawn shop should identify the concept of 5C toward clients, whether it has been obtained during the marriage. Both husband and wife have to know, to agree, to sign the whole credit contract before a Notary at the pawn shop so that both of them will receive the loan together and will pay off the loan together, too. When there is non-performing loan, the pawn shop management will call up the clients and send the demand for payment. If it fails, the process of auction of fiduciary collateral is performed, witnessed by the police.

Keywords: Joint Property, Credit, Fiduciary

I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu dimensi dalam kehidupan manusia yang sifatnya penting, karena merupakan suatu ikatan yang mendalam dan kuat yang menghubungkan antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37, dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37, dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan. Terhadap harta bawaan masing-masing suami istri berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Atas harta bawaan ini, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum.¹

Adanya hak suami dan istri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama ini dengan persetujuan kedua belah pihak adalah sudah sewajarnya mengingat bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat di mana masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1974.²

Perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan suami dan istri secara bersama-sama, dalam hal ini ikut menandatangani perjanjian kredit sebagai tanda kesepakatan, sehingga baik si suami maupun si istri menjadi pihak dalam perjanjian. Hal ini berkaitan dengan status kredit dalam perkawinan di mana sebagai jaminan adalah harta bersama maka termasuk dalam hutang bersama sehingga menimbulkan tanggung jawab bersama dalam pelunasannya. Apabila harta bersama tersebut diagunkan di Pegadaian maka wajib pasangannya mengetahui dan turut membubuhkan tanda

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : CV Zahir Trading Co, 1992), hal 43.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Madju, 1992), hal 19.

tangan pada perjanjian kredit tersebut. Salah satu kredit yang dijalankan sekarang oleh PT. Pegadaian (Persero) adalah perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dikenal dengan Pegadaian Kreasi (Kredit Angsuran Sistem Fidusia). Pegadaian Kreasi adalah kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem Fidusia.

Dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit Pegadaian dimulai dari tahap pendataan atas hasil pengajuan nasabah (permohonan kredit), pemeriksaan (investigasi) berkas kredit dan survey lokasi usaha, analisis kredit, keputusan pemberian kredit berdasarkan inventarisasi, administrasi dan kelayakan usaha, pencairan kredit, pengelolaan dan pembinaan nasabah.³

Pada kredit ini diawali dengan kedatangan calon nasabah untuk meminta formulir permohonan kredit, diberi formulir data nasabah, untuk diisi dan pemohon kredit atau calon debitur harus melengkapi segala persyaratan yang telah ditentukan agar permohonan kreditnya dapat diproses, selanjutnya setelah mengisi form permohonan kredit dan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, pegawai fungsional akan melakukan pemeriksaan (investigasi) lebih lanjut berkas kredit dari calon nasabah dan menyerahkan kepada pegawai fungsional dan melakukan survey baik itu di rumah maupun di tempat usaha guna memastikan kebenaran data yang telah diisi dalam formulir kredit dan melakukan pengecekan barang jaminan (BPKB) ke Samsat terdekat. Hal pertama yang dilakukan dalam menganalisa kelayakan usaha calon nasabah adalah menanyakan penilaian ini berdasarkan latar belakang calon debitur dan mengenal dari dekat calon nasabah dan seputar usaha yang dimiliki oleh calon debitur guna mengetahui sejauh mana itikad baik dan kejujuran calon debitur tersebut. Setelah dinyatakan layak diberikan kredit, dengan catatan memenuhi ketentuan kredit usaha mikro dan menunjukkan bahwa usaha calon nasabah sesuai dengan data informasi yang

³ Website Resmi PT Pegadaian (Persero), www.portal.pegadaian.co.id, diakses pada tanggal 16 September 2017.

diberikan, maka permohonan kredit dapat sesegera mungkin direalisasikan dan dilanjutkan dengan menandatangani surat perjanjian hutang piutang atau kredit.⁴

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum apabila harta bersama dijadikan sebagai jaminan fidusia di Pegadaian?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit terhadap harta bersama yang dijadikan sebagai jaminan fidusia di PT Pegadaian (Persero) Cabang Medan Sunggal?
3. Bagaimana penyelesaian masalah mengenai jaminan harta bersama tersebut apabila terjadi kasus kemacetan pembayaran pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Medan Sunggal?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum apabila harta bersama dijadikan sebagai jaminan fidusia di Pegadaian.
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian kredit terhadap harta bersama yang dijadikan sebagai jaminan fidusia di PT Pegadaian (Persero) Cabang Medan Sunggal.
3. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian masalah mengenai harta bersama tersebut apabila terjadi kasus kemacetan pembayaran pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Medan Sunggal.

II. Metode Penelitian

Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten karena melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵

⁴ Divisi Produk Mikro, *Pembahasan Mengenai Produk Mikro Diklat Penaksir dan Analisis*, (Jakarta : PT Pegadaian, 2017), hal 16.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), hal 1.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian tesis yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pemilihan jenis penelitian ini mengingat telaah terhadap permasalahan ini bersumber pada materi peraturan perundang-undangan, teori-teori, serta konsep yang berhubungan dengan kedudukan hukum hak istri terhadap barang jaminan yang diikat dalam fidusia.⁶

Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁷ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸ Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan.⁹

Sifat penelitian tesis ini yaitu deskriptis analitis. Bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.¹⁰ Analitis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.¹¹ Penelitian deskriptif analitis yang mengungkapkan

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hal 8.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hal 134.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), hal 35.

¹¹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung : Alumni, 1994), hal 101.

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.¹²

2. Sumber Data Penelitian

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder.¹³

a. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data mengenai harta bersama yang dijadikan sebagai jaminan fidusia.¹⁴

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan salah satu sumber hukum yang penting bagi sebuah penelitian ilmiah hukum yang bersifat yuridis normatif. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian.¹⁵ Bahan hukum primer meliputi bahan-bahan hukum yang isinya mengikat secara hukum karena dikeluarkan oleh instansi yang sah. Bahan hukum primer dapat ditemukan melalui studi kepustakaan

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2009), hal 105.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2013), hal 72.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal 53.

(*Library Research*) baik itu di perpustakaan fakultas, universitas, maupun pada perpustakaan lainnya.¹⁶

Beberapa bahan hukum primer yang bisa digunakan dalam penelitian adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang isinya memperkuat atau menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder biasanya berupa bahan-bahan hukum seperti bacaan hukum, jurnal-jurnal yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, berupa buku teks, konsideran, artikel dan jurnal, sumber data elektronik berupa internet, majalah dan surat kabar serta berbagai kajian yang menyangkut tentang kedudukan hukum hak istri terhadap barang jaminan yang diikat dalam fidusia.¹⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum atau bahan-bahan yang dapat memberikan sejumlah informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, ensiklopedia, dan lain-lain. Bahan hukum tersier biasanya memberikan informasi, petunjuk dan keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penulisan ini yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi serta mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku teks, teori-teori, peraturan perundang-undangan, artikel, tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan judul penelitian.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

- b. Penelitian lapangan dengan langkah-langkah yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan atau narasumber, yaitu:
- 1) Syahputra, SPd selaku petugas administrasi mikro Pegadaian Cabang Medan Sunggal
 - 2) Elvina Yuliana, SH, M.Kn selaku notaris di Kota Medan yang bermitra dengan Pegadaian.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris.²⁰ Pendekatan kualitatif di sini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang objektif.²¹

III. HASIL PENELITIAN

Undang-Undang Perkawinan telah membedakan harta perkawinan sebagai berikut:

1. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).²²

Dalam hal ini baik KUH Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama-sama berlaku bagi siapa saja dengan kata

²⁰ Masyuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Malang : PT. Refika Aditama, 2008), hal 12.

²¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001), hal 20-21.

²² Rusdi Malik, *Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2003), hal 52.

lain tunduk pada kedua hukum tersebut, sedangkan harta bersama KUH Perdata dan harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya untuk membandingkan atau memperjelas pengertiannya. Harta yang selama ini dimiliki, secara otomatis akan menjadi harta bersama sejak terjadinya suatu perkawinan sejauh tidak ada perjanjian mengenai pemisahan harta (yang dikenal dengan perjanjian perkawinan) sebelum atau pada saat perkawinan itu dilaksanakan.²³

Bila harta yang dimiliki saat ini adalah sebuah rumah serta deposito menjadi satu yang dikenal dengan nama harta bersama, maka sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan kedua pihak atau persetujuan bersama dapat melakukan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang mana berlaku juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut (Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Jika terjadi perceraian bila tidak terdapat adanya suatu perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, dalam praktik biasanya memang mengalami kesulitan dalam pembuktiannya sehingga untuk lebih jelasnya mengenai “bagian masing-masing” diadakan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta.²⁴

Harta warisan merupakan harta bawaan yang sepenuhnya tidak dapat diganggu gugat oleh suami atau istri. Jika terjadi perceraian maka harta warisan dari orang tua tetap berada di bawah kekuasaan masing-masing (tidak dapat dibagi).²⁵

2. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan.²⁶

²³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hal 98.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2004), hal 96.

Harta bersama meliputi:

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
- c. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.

Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta bersama suami istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan sehingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dari pendapatan suami, hasil dari pendapatan istri.²⁷

Dalam Bab VII Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan diatur tentang harta benda dalam perkawinan. Adapun ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa ayat (1) menentukan:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa:

“Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain.”

Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas memiliki kesamaan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mengingat bahwa hak milik baik secara pribadi maupun secara bersama-sama merupakan hak asasi, maka perlu dipertegas ruang lingkup hak milik pribadi dan hak milik bersama dalam suatu perkawinan. Perkawinan sesungguhnya adalah berkaitan dengan hak milik pribadi suami atau istri, juga berkaitan dengan hak milik bersama antara suami dan istri selama dalam perkawinan. Oleh karena itu, ayat (1) Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta bersama selama perkawinan dan ayat (2) Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta pribadi dari masing-masing suami atau istri. Tegasnya hak milik pribadi sebagai hak asasi dan

²⁷ J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hal 56.

hak milik bersama sebagai hak asasi harus diatur secara tegas tentang luas ruang lingkungannya agar tidak terjadi kerancuan dan benturan hak milik antara keduanya.²⁸

Terhadap harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Tegasnya jika istri atau suami ingin melakukan sesuatu terhadap harta bersama, haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan kedua belah pihak, suami istri tersebut. Dengan demikian dalam perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama dalam perkawinan, maka harus ada persetujuan pihak suami atau istri yang bersangkutan.²⁹ Seperti halnya yang terjadi di Pegadaian Cabang Medan Sunggal, ketika suami menjaminkan harta bersama untuk memperoleh fasilitas kredit, maka istrinya wajib mengetahui, menyetujui dan menandatangani perjanjian kredit di depan notaris pada saat proses pencairan kredit. Menurut M. Yahya Harahap bahwa jika terjadi perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama dan tidak ada persetujuan dari pihak suami atau istri, maka atas perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama tersebut.³⁰

Suami atau istri dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak.³¹ Perbuatan hukum yang dimaksud antara lain menyewakan, menjual dan menjaminkan harta bersama untuk memperoleh fasilitas kredit.³² Diperlukannya persetujuan suami atau istri jika salah satu pihak hendak menggunakan harta bersama adalah didasarkan kepada asas keseimbangan antara hak dan kedudukan suami istri baik dalam rumah tangga maupun kehidupan masyarakat.³³

Pada prakteknya di Pegadaian, sebelum dilakukan pencairan kredit, petugas administrasi mikro, analis dan asisten manajer mikro sudah memeriksa segala berkas persyaratan yang diajukan, sudah melihat langsung ke lapangan, sudah berkali-kali melakukan survey sehingga mampu memutuskan apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak. Terhadap harta bersama yang dijadikan jaminan

²⁸ Rosnidar Sembiring, *Op. Cit.*, hal 84..

²⁹ *Ibid.*

³⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal 49.

³¹ Pasal 36 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974

³² Pasal 91 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam

³³ Pasal 31 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974.

fidusia di Pegadaian, maka Pegadaian awalnya memeriksa berkas jaminan tersebut, jika dibeli setelah perkawinan berlangsung, maka disimpulkan bahwa itu adalah harta bersama. Segala tindakan hukum yang terjadi terhadap harta bersama tersebut maka wajib diketahui suami dan istri. Pada saat proses pencairan kredit, si suami dan si istri harus datang ke Pegadaian untuk menandatangani seluruh perjanjian kredit di hadapan notaris yang turut hadir di Pegadaian. Pegadaian tidak pernah melakukan pencairan kredit tanpa persetujuan suami atau istri. Jika suami yang melakukan perjanjian kredit, maka istrinya wajib hadir, menyetujui dan menandatangani seluruh perjanjian kredit, begitu juga sebaliknya.

Pada penelitian ini, nasabah mengajukan pinjaman Rp100.000.000,- namun Pegadaian menyetujui memberikan fasilitas kredit kepada si suami sejumlah Rp60.000.000,-. Pada tanggal 02 November 2015, dilakukan pencairan kredit Pegadaian Kreasi nasabah atas nama suami, dengan jaminan BPKB mobil Toyota dan usaha jual beli laptop di salah satu pusat perbelanjaan di Medan. Pada saat proses pencairan kredit, si suami dan si istri datang ke Pegadaian untuk menandatangani seluruh perjanjian kredit di hadapan notaris yang turut hadir di Pegadaian Cabang Medan Sunggal. Perjanjian kredit ini ditandatangani dan diketahui oleh istrinya yang telah dinikahnya secara sah pada tahun 2014. Kredit diberikan untuk jangka waktu selama 12 bulan terhitung mulai tanggal 02 November 2015 sampai dengan tanggal 02 November 2016 (jatuh tempo). Dengan menyerahkan barang miliknya secara fidusia sebagai jaminan atas kreditnya, fisik barang jaminan diserahkan kepada si suami, sedangkan bukti kepemilikan atas barang jaminan yaitu BPKB disimpan oleh Pegadaian.

Selama 6 (enam) bulan berjalan pembayaran angsuran berjalan lancar. Pada bulan Juni dan Juli 2016, si suami sudah mulai terlambat membayar angsurannya. Sebelum dilaksanakan eksekusi, terhadap nasabah yang sudah menunggak angsuran 3 (tiga) bulan atau sampai dengan jatuh tempo kredit, Asisten Manajer Produk Mikro melalui Pemimpin Cabang harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada nasabah sebanyak 3 (tiga) kali. Isi dari surat peringatan, selain memuat jumlah yang harus dibayar nasabah, juga berisi pemberitahuan tentang akan dilakukannya upaya eksekusi dan pasal eksekusi

terhadap barang jaminan. Surat peringatan dibuat rangkap dua, asli untuk nasabah dan lembar kedua sebagai arsip cabang yang disimpan dalam map kredit nasabah yang bersangkutan. Surat peringatan dikirim dengan Pos tercatat atau diantar langsung dan meminta tangan penerimaan surat pada buku ekspedisi.³⁴

Setiap kali menghadapi persoalan kredit bermasalah, harap dicari sumber permasalahannya misalnya karena usahanya sedang lesu, sengaja tidak mau bayar, benar-benar tidak mampu bayar, nasabahnya meninggal dunia, barang jaminan rusak berat/hilang. Bila ketidaklancaran angsuran merupakan akibat dari rusak/hilangnya barang jaminan, maka nasabah diminta mengganti dengan barang jaminan baru dan tetap diingatkan untuk menyelesaikan kreditnya sampai dengan lunas. Apabila ketidaklancaran karena nasabah sedang sakit atau bahkan meninggal dunia, maka keadaan tersebut tidak menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk tetap mengangsur hutang-hutangnya.³⁵

Oleh karenanya, petugas administrasi mikro dan analis mikro terus menghubungi si suami untuk menagih angsuran tersebut dan untuk beberapa bulan angsuran, si suami masih mau membayar angsurannya dengan melakukan transfer pembayaran ke rekening Pegadaian. Pada bulan Agustus dan September 2016, si suami menunggak lagi dan tidak membayar angsurannya. Seharusnya kredit tersebut harus lunas pada bulan jatuh tempo yaitu bulan November 2018. Pegadaian sudah berusaha menghubunginya, mengirim surat peringatan, mendatangi rumahnya dan tokonya namun tidak ada kabar apapun. Kemudian, Pegadaian mendatangi kantor istrinya, ternyata si suami dan istrinya sedang dalam proses perceraian.

Akibat dari wanprestasi tersebut, maka Pegadaian akan melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut. Setelah upaya persuasif tidak berhasil, maka dilakukan proses penarikan Pegadaian Kreasi. Apabila nasabah tidak mau menyerahkan barang jaminannya, Asisten Manajer Produk Mikro melalui Pemimpin Cabang meminta bantuan resmi petugas Kepolisian setempat untuk mendampingi petugas Pegadaian dalam melakukan penarikan barang jaminan.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

Tujuan dilakukannya penarikan barang jaminan adalah untuk mengembalikan uang pinjaman (kredit) yang disalurkan kepada nasabah Pegadaian Kreasi berikut sewa modal dan dendannya yang menjadi hak perusahaan. Penarikan barang jaminan tetap harus dilakukan meskipun klaim asuransi telah diterima. Setelah dikirimkan Surat Peringatan III dan sudah memenuhi syarat untuk diajukan klaim asuransi, maka bersamaan dengan pengajuan klaim asuransi, dilakukan proses penarikan barang jaminan sebagaimana diatur.³⁶

Pada bulan Januari 2017, istrinya datang ke Pegadaian untuk menebus BPKB tersebut dengan alasan internal mereka, istrinya menganggap bahwa mobil tersebut adalah milik saudaranya, tetapi sudah terjadi jual beli antara mereka dengan pembuktian kwitansi jual beli bermaterai antara pemilik lama dengan pemilik baru yaitu suaminya dan suaminya telah menandatangani di atas materai 6000 pada surat pernyataan belum balik nama (Form KUMK-19). Mobil tersebut mereka beli di dalam masa perkawinan, jadi mobil tersebut adalah harta bersama yang apabila terjadi tindakan hukum atasnya maka wajib diketahui kedua belah pihak baik si suami maupun si istri.

Sesuai prosedurnya, penebusan hanya boleh dilakukan oleh suami karena nama yang tercantum pada perjanjian kredit adalah nama suaminya. Jika ingin dilakukan penebusan oleh pihak lain maka wajib melampirkan surat pengalihan kuasa bermaterai dan disertai identitas kedua belah pihak yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa. Masalah apapun yang ada di dalamnya itu adalah masalah internal rumah tangga mereka yang tidak ada hubungannya dengan penjaminan kredit di Pegadaian. Segala proses mulai dari pengajuan kredit, pencairan kredit sampai dengan pengakhiran kredit telah sesuai dengan peraturan internal perusahaan. Pada Februari 2017, istrinya datang kembali ke Pegadaian dengan membawa surat kuasa bermaterai yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan melampirkan KTP kedua belah pihak. Kemudian dilakukan pelunasan oleh istrinya, lalu petugas melakukan konfirmasi via telepon kepada suaminya, lalu BPKB tersebut diberikan kepada istrinya.

³⁶ *Ibid.*

Dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, terlihat bahwa tidak dipersoalkan objek jaminan fidusia atas nama orang lain, yang dilihat hanya sebatas pemilik benda jaminan dari segi yuridis formil melalui bukti BPKB dan bukti kepemilikan berupa kwitansi jual beli mobil. Demikian juga tidak mempertimbangkan prosedur pemberian kredit yang diatur dalam Undang-Undang khususnya melakukan pengecekan benda jaminan secara fisik. Oleh karena itu, dari kasus ini dapat diciptakan prinsip hukum sebagai landasan bagi pelaku usaha yaitu dalam memberikan kredit, Pegadaian harus menilai faktor agunan dari segi yuridis formil dan materil. Dari segi yuridis formil, Pegadaian diwajibkan memeriksa bukti kepemilikan dan pernyataan bahwa debitur adalah benar sebagai pemilik benda jaminan. Dari segi yuridis materiil, Pegadaian diwajibkan untuk mengecek benda jaminan ke lapangan dan sekaligus dapat menilai kualitas benda jaminan tersebut.³⁷ Hal tersebut sudah dilakukan oleh petugas administrasi mikro, analis dan asisten manajer mikro. Namun masalah tersebut tidak bisa dihindari.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan-pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Harta Bersama yang dijadikan sebagai Jaminan Fidusia (Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Medan Sunggal), dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum apabila harta Bersama dijadikan sebagai jaminan fidusia di PT. Pegadaian (Persero) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 36 ayat 1 bahwa terhadap harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena itu, perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama diharuskan adanya persetujuan dari kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan perjanjian kredit terhadap harta bersama yang dijadikan sebagai jaminan fidusia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Sunggal yaitu

³⁷ *Ibid*, hal 341.

petugas Pegadaian diharuskan mengidentifikasi konsep 5C terhadap nasabah, apakah jaminan tersebut memang diperoleh selama masa perkawinan, kemudian suami dan istri wajib mengetahui, menyetujui, menandatangani seluruh perjanjian kredit di hadapan notaris yang turut hadir pada saat proses pencairan kredit di PT. Pegadaian (Persero) agar nantinya akan menimbulkan kewajiban bersama untuk melunasi kredit tersebut.

3. Penyelesaian masalah mengenai jaminan harta bersama tersebut apabila terjadi kasus kemacetan pembayaran pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Sunggal yaitu terlebih dahulu dilakukan upaya persuasif ke nasabah, lalu menghubungi nasabah via telepon, mengirim surat somasi. Jika belum berhasil, maka dilakukan proses eksekusi barang jaminan didampingi oleh aparat kepolisian Republik Indonesia dan selanjutnya dilakukan proses lelang barang jaminan.

B. Saran

1. Pengaturan hukum apabila harta bersama dijadikan sebagai jaminan fidusia di Pegadaian, seharusnya peraturan yang diatur dalam KUHPerdara dijadikan sebagai landasan bagi pelaku usaha dalam memberikan kredit.
2. Pelaksanaan perjanjian kredit terhadap harta bersama yang dijadikan sebagai jaminan fidusia di Pegadaian, seharusnya lembaga keuangan memeriksa bukti kepemilikan agunan tersebut apakah benar debitur sebagai pemilik benda jaminan dan pernyataan bahwa harta tersebut memang dibeli dalam masa perkawinan.
3. Apabila terjadi kemacetan pembayaran pada perjanjian kredit di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Sunggal maka upaya persuasif ke nasabah yang pertama dilakukan sebelum proses eksekusi dan lelang.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali , Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Ashshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmabrata, Wahjono dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Divisi Produk Mikro, 2017, *Pembahasan Mengenai Produk Mikro Diklat Penaksir dan Analisis*, Jakarta : PT Pegadaian.
- Hadikusuma, Hilman, 1992, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Mandar Madju.
- Harahap, M. Yahya, 1992, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV Zahir Trading Co.
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni.
- Malik, Rusdi, 2003, *Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti.
- Masyuri dan Zainuddin, 2008, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Malang: PT. Refika Aditama.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cetakan I*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- _____, dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunggono, Bambang, 1991, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

UNDANG-UNDANG

Pasal 36 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974
Pasal 91 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam
Pasal 31 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974.

INTERNET

Website Resmi PT Pegadaian (Persero), www.portal.pegadaian.co.id, diakses pada tanggal 16 September 2017.